



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 282 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR WARGA KORBAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN  
ANGIN KENCANG YANG AKAN DI RELOKASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin kencang yang mengakibatkan banyaknya warga yang menjadi korban, sehingga perlu penanganan warga yang terdampak secara optimal guna menjamin kelangsungan hidupnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Warga Korban Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Kabupaten Bantul Yang Akan di Relokasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bancana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR WARGA KORBAN BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN KENCANG YANG AKAN DIRELOKASI.
- KESATU : Daftar Warga Korban Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang Yang Akan Direlokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Relokasi Warga Korban Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Kencang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 282 TAHUN 2020  
TENTANG  
DAFTAR WARGA KORBAN BENCANA  
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN  
KENCANG YANG AKAN DIRELOKASI

DAFTAR WARGA YANG AKAN RELOKASI

No	Nama	Kecamatan	Desa	Dusun	RT
1.	Trisno Diharjo/Ponijan	Imogiri	Sriharjo	Sompok	02
2.	Wakiyem	Imogiri	Sriharjo	Sompok	02
3.	Darmaji	Imogiri	Sriharjo	Sompok	02
4.	Giyem/Yasmudi	Imogiri	Sriharjo	Pengkol	03
5.	Subandi	Imogiri	Sriharjo	Wunut	06
6.	Surat/Radi Utomo	Imogiri	Sriharjo	Kedungmiri Wunut	03
7.	Paino/Kartorejo	Imogiri	Selopamioro	Siluk I	06
8.	Dakir/Daryo Kasmito	Imogiri	Selopamioro	KajorKulon	03
9.	Rochmat/Siswo Sukartono	Imogiri	Selopamioro	Siluk I	01
10.	Tukino	Imogiri	Selopamioro	Siluk II	04

BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
SUHARSONO